



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 146/PUU-XXIII/2025**

**Tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017**

- Pemohon** : Bahrul Ilmi Yakup, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945
- Amar Ketetapan** : 1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 146/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 146/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 17 September 2025.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) telah menerima permohonan bertanggal 14 Agustus 2025, yang diajukan oleh para Pemohon perorangan warga negara Indonesia yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Agustus 2025 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 148/PUU/PAN.MK/AP3/08/2025, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 20 Agustus 2025 dengan Nomor 146/PUU-XXIII/2025 perihal Pengujian Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, pada tanggal 27 Agustus 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan dan Mahkamah telah memberikan nasihat sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang serta memberikan kesempatan kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya;

Bahwa pada tanggal 9 September 2025, Mahkamah telah menyelenggarakan Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan para Pemohon. Dalam persidangan tersebut, para Pemohon menyatakan mencabut atau menarik kembali permohonan *a quo* dengan alasan menghormati Putusan Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan para Pemohon menganggap permohonan *a quo* tidak bermanfaat jika dilanjutkan pada tahapan berikutnya [vide Risalah Sidang, tanggal 9 September 2025, hlm.1 dan 2].

Bahwa terhadap penarikan kembali permohonan para Pemohon tersebut, Pasal 35 ayat (1) UU MK menyatakan, "Pemohon dapat menarik kembali Permohonan sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan" dan Pasal 35 ayat (2) UU MK menyatakan, "Penarikan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Permohonan tidak dapat diajukan kembali"

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 9 September 2025 telah berkesimpulan bahwa penarikan kembali Permohonan Nomor 146/PUU-XXIII/2025 adalah beralasan menurut hukum dan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan para Pemohon dalam e-BRPK dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang amarnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 146/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 146/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.`